



BUPATI LUWU TIMUR

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Camat Se-Kab.Luwu Timur
3. Kepala Desa Se Kab.Luwu Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN DESA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Surat Edaran Nomor 443.5/9785/Diskes tentang Pelaksanaan Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dalam rangka percepatan target SDGs menuju Sanitasi Layak dan Aman bahwa, dalam rangka pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) pada Tahun 2030, Khususnya Goals Ke-6, Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi yang Berkelanjutan dan Aman untuk semua, Maka dengan ini diminta agar Saudara melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan Percepatan status Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free* (ODF) dan berkelanjutan STBM;
2. Mengoptimalkan implementasi 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan dukungan Pemerintah Daerah dimulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan dan Lintas Sektor terkait, Sektor Swasta dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Masyarakat;
3. Sinergitas dan kolaborasi Lintas sektor dalam percepatan Desa/Kelurahan STBM menuju sanitasi layak dan aman, serta responsif terhadap gender dan inklusi sosial;
4. Pemerintah Kecamatan, Desa dan Masyarakat menyelenggarakan STBM dengan berpedoman pada pilar STBM;

- a. Pilar 1, Stop Buang Air Besar Sembarangan;
Pembangunan sarana sanitasi berorientasi pada kualitas sarana sanitasi yang layak dan aman (Septic tank yang kedap dan dilakukan penyedotan secara berkala);
- b. Pilar 2, Cuci Tangan Pakai Sabun;
Memiliki dan Menggunakan Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan air mengalir. Dengan mengetahui waktu kritis cuci tangan pakai sabun :
- 1) Sebelum makan;
 - 2) Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan;
 - 3) Sebelum menyusui dan memberi makan bayi/balita;
 - 4) Sebelum memegang/mengasuh bayi/balita;
 - 5) Sesudah buang air besar/kecil;
 - 6) Sesudah memegang hewan/unggas.
- Serta melakukan langkah-langkah CTPS yang benar dengan mempraktekkan:
- 1) Basahi kedua tangan dengan air bersih mengalir;
 - 2) Gunakan sabun pada tangan secukupnya;
 - 3) Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya;
 - 4) Gosok punggung tangan dan sela jari;
 - 5) Gosok telapak tangan dan sela jari dengan posisi saling bertautan;
 - 6) Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan;
 - 7) Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar;
 - 8) Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun;
 - 9) Gosok tangan yang bersabun dengan air bersih mengalir;
 - 10) Keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu;
 - 11) Bersihkan pemutar keran air dengan lap sekali pakai atau tisu.
- c. Pilar 3, Pengelolaan Air Minum dan Rumah Tangga;
- 1) Mengonsumsi air minum yang berasal dari sumber air minum yang layak;
 - 2) Jika air baku keruh dilakukan perbaikan kualitas air, seperti pengendapan atau penyaring;
 - 3) Menyimpan air minum di dalam wadah yang tertutup rapat, kuat serta terbuat dari bahan *Stainless Steel*, Kaca dan jika terbuat dari plastik (tanda gelas dan garpu) dan diambil dengan cara yang aman (tidak tersentuh tangan atau mulut);
 - 4) Melakukan 5 kunci keamanan pangan:
 - (a) Menjaga Kebersihan;
 - (b) Memisahkan pangan mentah dan pangan matang;
 - (c) Masaklah dengan benar;
 - (d) Jagalah pangan pada suhu aman;
 - (e) Gunakan air dan bahan baku yang aman.

- d. Pilar 4, Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan Melakukan pemilahan dan penerapan Prinsip 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle) serta Memfasilitasi Pembentukan Bank Sampah di setiap Desa/Kelurahan;
 - e. Pilar 5, Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
 - 1) Tidak terlihat genangan air di sekitar rumah;
 - 2) Dialirkan ke saluran air limbah yang kedap tertutup;
 - 3) Air limbah domestik dilakukan pengolahan atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke badan air/saluran drainase.
5. Pelaksanaan Pilar STBM tersebut dilaksanakan di :
- a. Rumah Tangga;
 - b. Tempat Fasilitas Umum (Perkantoran, Sekolah, Pasar, Rumah Ibadah dan Fasyankes); dan
 - c. Tempat Pengolahan Pangan (Rumah Makan, Catering, Warung Makan dan Kantin Sekolah).

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 21 Februari 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

}{ttd}

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd